

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.
2. Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia adalah dokumen yang memuat uraian pedoman umum kebijakan kelautan.
4. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sektor kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional.

Pasal 2

Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas:

- a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan
- b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk pertama kali Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia ditetapkan untuk periode tahun 2016-2019 dengan Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- (4) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia; dan
- b. acuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Pasal 6

- (1) Menteri/pimpinan lembaga melaksanakan Kebijakan Kelautan Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia pada masing-masing kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 7

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


Pasal 8

- (1) Kebijakan Kelautan Indonesia dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kepentingan nasional serta perkembangan dinamika internasional.
- (2) Peninjauan kembali Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian Kebijakan Kelautan Indonesia.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 32


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

DOKUMEN NASIONAL
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatakan tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sadar akan jati dirinya sebagai bangsa daratan dan lautan, bangsa petani dan pelaut, serta bangsa penakluk gunung dan samudera. Para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa perairan, selat, dan lautan di antara pulau-pulau nusantara adalah satu kesatuan yang utuh. Perairan, selat, dan lautan adalah pemersatu dan bukan pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Deli, dari Pulau Sekatung hingga Pulau Ndana.

Dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat konstitusi untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Kekuatan Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka dan menjalin hubungan setara dengan Chola Nalanda dari India dan Dinasti Tang dari Cina, serta kemenangan Sultan Fatahilah mengusir Portugis di Teluk Sunda Kelapa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki budaya strategi maritim yang kuat.

Pasca ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kesatuan tanah air Indonesia menjadi semakin erat setelah Indonesia dengan diplomasi ulung dan tanpa menembakkan satu butir peluru pun berhasil mengubah laut lepas yang memisahkan pulau-pulau menjadi perairan yang berada di dalam kedaulatan Indonesia, dimana pelaksanaan hak-hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982). Konvensi tersebut telah disahkan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Kedaulatan atas perairan kepulauan tersebut diperoleh setelah melalui proses penolakan oleh beberapa negara terhadap Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan perundingan multilateral yang alot selama lebih dari satu dekade, masyarakat internasional akhirnya mengakui keinginan kuat Indonesia untuk mewujudkan kesatuan tanah air dengan melakukan inovasi hukum yang dilakukan melalui proklamasi unilateral negara kepulauan menjadi suatu prinsip hukum internasional.

Indonesia adalah satu-satunya negara yang mampu memperluas wilayah kedaulatan dan hak berdaulatnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mendapatkan pengakuan internasional tanpa kekuatan militer. Pengakuan internasional tersebut telah memperkuat cara pandang mendasar bangsa Indonesia dan wawasan nusantara, tidak hanya sebagai bangsa yang merdeka, tetapi juga dengan keutuhan wilayah tanah air yang berbentuk kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemerdekaan dan keutuhan wilayah tersebut menjadi modal Indonesia dalam merencanakan strategi pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh.

Pengakuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan telah menambah nilai strategis aspek geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat internasional harus berlayar melalui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia untuk keperluan navigasi, komunikasi, penanaman dan peletakan kabel serat optik, pipa gas, perdagangan berbagai barang komoditas, manufaktur, serta ekspor energi dan jasa.

Posisi strategis Indonesia tidak hanya dilihat dari posisi di persilangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga di antara Laut China Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudera Hindia, antara individualisme liberal di selatan dengan komunisme di utara, antara penghasil komoditas di selatan dengan pengguna komoditas di utara, antara penghasil energi di selatan dengan pengguna energi di utara, antara *middle power* di selatan dengan *global power* di utara, antara *non-nuclear power* di selatan dengan *nuclear power* di utara, dan antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan bukan anggota Dewan Keamanan PBB di selatan. Indonesia kini berada dalam lingkaran perebutan pengaruh antara kekuatan dominan pasca-Perang Dunia II dengan kekuatan lama yang bangkit kembali.

Posisi strategis Indonesia, beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional.

Alam Indonesia sendiri memiliki nilai strategis bagi planet bumi. Indonesia memiliki hutan tropis kedua terbesar di dunia, 20% terumbu karang dunia, 20% hutan bakau dunia, 3 juta hektar padang lamun, serta dilewati arus yang berasal dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia

sehingga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

sehingga menjadikan laut Indonesia kaya akan sumber makanan bagi kehidupan laut. Tidak hanya itu, hutan tropis, hutan bakau, dan padang lamun juga mampu menyerap emisi gas rumah kaca. Kemampuan ini harus menjadi pertimbangan dalam menghitung emisi dan serapan emisi Indonesia sebagai bagian dari solusi masalah pemanasan bumi dan perubahan iklim dunia.

Potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan adanya sejarah kejayaan maritim di masa lalu, sehingga semangat membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia adalah bukan hal yang mustahil. Deklarasi Djuanda Tahun 1957 telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim. Langkah selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang didasari oleh kesadaran ruang kelautan tempat bangsa Indonesia berada melalui pembangunan yang berorientasi kelautan. Untuk itu, visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Visi kelautan tersebut dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam langkah mengimplementasikan visi Poros Maritim Dunia, percepatan pembangunan kelautan merupakan keniscayaan yang harus diupayakan dalam kerangka menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Peran, potensi, dan peluang Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia perlu dirumuskan secara jelas. Unsur-unsur kemaritiman yang sangat luas, membutuhkan adanya diferensiasi, pemilihan terhadap aspek mana yang akan menjadi fokus untuk digarap.

Visi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Visi Poros Maritim Dunia juga perlu memperhatikan secara komprehensif konstelasi hubungan antarnegara di Asia serta berbagai inisiatif yang ada di kawasan seperti *ASEAN Community*, *One Belt One Road* (OBOR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), *Act East* dari India dan *Re-Balance* dari Amerika. Dalam kaitan ini, visi Poros Maritim Dunia dapat saja melakukan sinergi dengan berbagai inisiatif tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan dalam rangka memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian.

Visi Poros Maritim Dunia bisa terwujud apabila ada kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif, dan kompetitif. Program-program pembangunan kelautan tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Oleh karena itu, perlu disusun Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur.

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pemilihan terminologi “kelautan”, bukan kemaritiman atau samudera, lebih pada pertimbangan memperhatikan satu dokumen global yang mengatur berbagai aspek kelautan dan kemaritiman secara komprehensif, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982, konstitusi kelautan dunia yang mencakup semua aspek pengaturan laut.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

WILAYAH PERAIRAN, HAK BERDAULAT, KAWASAN YURISDIKSI, SERTA LAUT LEPAS, DAN KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara, mempunyai kedaulatan mutlak atas wilayah, serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebagai negara pihak dari UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah perairan yang terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Di samping itu, kedaulatan Indonesia juga mencakup dasar laut dan seisinya, serta ruang udara di atas dari wilayah perairan tersebut, bahkan sampai seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hak kedaulatan tersebut diikuti oleh kewajiban Pemerintah Indonesia untuk mengelola dengan baik dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Selain hal tersebut, Indonesia juga memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu di kawasan yurisdiksi Indonesia di luar laut teritorial yang terdiri atas Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Laut teritorial Indonesia adalah selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Dalam hal zona maritim tersebut berbatasan dengan negara tetangga, batas terluarnya ditetapkan melalui kesepakatan dengan negara tetangga, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Di kawasan yurisdiksi, Indonesia memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan zona maritimnya. Di Zona Tambahan, Indonesia memiliki

kewenangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan, perpajakan (fiskal), imigrasi, karantina, dan kesehatan (sanitasi). Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pengelolaan sumber daya kolom air. Sementara itu, di landas kontinen, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola dasar laut, dan kekayaan di bawahnya. Indonesia juga memiliki hak berdaulat di landas kontinen di luar 200 mil laut hingga maksimal 350 mil laut apabila Indonesia dapat membuktikan secara ilmiah, seperti halnya pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas submisi ekstensi landas kontinen dengan luas 4.209 km² (kurang lebih seluas Pulau Madura) di sebelah barat Aceh.

Berbagai zona maritim Indonesia ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen Indonesia, jika tidak berbatasan dengan negara tetangga, Indonesia menentukannya secara unilateral. Dalam hal berbatasan dengan negara tetangga, akan ditetapkan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Sementara itu, untuk segmen-segmen batas yang belum selesai dirundingkan penetapannya dengan negara tetangga, batasnya digambarkan sesuai dengan klaim maksimal kepentingan Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum laut, antara lain yang terkait dengan penetapan garis pangkal.

Pelaksanaan dari kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di berbagai zona maritim tersebut harus sejalan dengan hukum internasional, dan memperhatikan kepentingan strategis Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan usaha menjamin keutuhan wilayah negara, menjaga kedaulatan negara, dan kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Selain itu, aspek geostrategis dan geopolitik, baik kawasan regional maupun internasional harus menjadi salah satu elemen pertimbangan di dalam melaksanakan

berbagai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

berbagai hal yang menjadi bagian dari penegakan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairannya.

Selain kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki Indonesia di zona-zona maritim tersebut, Indonesia juga memiliki kepentingan-kepentingan tertentu di luar kawasan yurisdiksi nasional dan laut lepas (*high seas*), serta dasar laut di perairan internasional untuk kepentingan nasional dan juga kepentingan umat manusia bersama. Pengelolaan perairan Indonesia tidak boleh melupakan potensi peran besar Indonesia untuk ikut serta mengelola laut lepas (*high seas*) dan dasar laut dalam (*deep seabed*). Berbagai negara, bahkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, telah berlomba untuk ikut serta mengelola dasar laut di perairan internasional. Potensi sumber daya alam yang besar di dasar laut perairan internasional menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan Indonesia akan energi dan mineral.

Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum UNCLOS 1982, Indonesia telah menyampaikan ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai titik-titik dasar, garis pangkal, dan batas-batas maritim dengan berbagai negara tetangga. Proses teknis lain seperti verifikasi jumlah pulau dan panjang pantai merupakan suatu proses yang berjalan terus mengingat kondisi alam laut dan dasar laut yang terus berubah dengan cepat. Jumlah pulau yang hilang karena abrasi atau yang muncul pascatsunami perlu terus diverifikasi.

Langkah verifikasi ini penting untuk mengetahui berbagai fakta geografis Indonesia. Hal ini tidak terkait dengan persepsi bahwa masalah kepemilikan pulau-pulau terancam atau hilang karena jumlah pulau yang belum dihitung atau tidak bernama. Kedaulatan Indonesia atas pulau-pulau Indonesia yang terletak di dalam garis pangkal negara kepulauan yang ditarik dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar tidak perlu diragukan

lagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

lagi karena tidak pernah ditentang negara manapun juga sejak penandatanganan Deklarasi Djuanda Tahun 1957 dan penetapan Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Keberatan negara-negara adalah terhadap cara penarikan garis pangkal dan penguasaan Indonesia atas perairan di belakang garis pangkal bukan terhadap kedaulatan atas pulau-pulau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

TANTANGAN PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA

Keutuhan tanah air kepulauan Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan membawa berkah sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Puluhan ribu pulau yang membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara hingga Pasifik Barat dan menjangkau tiga zona waktu memberikan Indonesia ruang wilayah darat, laut, dan udara yang sangat masif dengan kedaulatan dan hak berdaulat di berbagai zona maritim dan udara yang sangat luas. Di sisi lain, Indonesia adalah negara "*ring of fire*" dengan lebih dari 150 gunung berapi, termasuk gunung berapi di dalam laut. Terdapat lebih dari 500 kelompok etnis dengan bahasa, serta agama dan kepercayaan yang berbeda, tinggal di Indonesia yang tersebar di pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan pesisir dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Kondisi geografis dan demografis Indonesia membawa konsekuensi munculnya berbagai tantangan nyata bagi Indonesia yang harus dikelola secara komprehensif, yaitu:

1. Meneguhkan identitas atau jati diri bangsa yang menyatakan bertanah air satu, Indonesia. Tidak mudah menyatakan kepada masyarakat pegunungan bahwa mereka adalah bangsa pelaut atau sebaliknya, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya inovatif dan konsisten guna meneguhkan kembali jati diri bangsa sebagai bangsa penakluk samudera. Usaha meneguhkan identitas sebagai bangsa samudera, perlu didukung melalui program pengembangan sumber daya manusia kelautan yang andal. Di masa depan, pelaut-pelaut Indonesia harus

menjadi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

menjadi bagian penting yang mewarnai aktivitas pelayaran internasional.

2. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lima wilayah *choke points* (Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar) membuat Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, misalnya jalur pelayaran yang dapat dilalui kapal selam nuklir asing, tindakan kekerasan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, perbudakan di laut, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, perusakan sumber daya kelautan, pencurian *underwater cultural heritage*, pencurian Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan pencurian kekayaan laut. Selain itu, kondisi laut Indonesia yang sangat terbuka juga berpotensi mengalami dampak dari konflik regional di laut. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi.
3. Peningkatan pengawasan dan tantangan pengamanan di pulau-pulau kecil terdepan dan terisolasi, terutama pulau-pulau yang bertetangga dengan daerah konflik di luar wilayah Indonesia. Aspek pengawasan dan pengamanan ini tidak hanya terkait dengan pengamanan di dalam pulau-pulau tersebut, tetapi juga pengawasan dan pengamanan perairan di sekitarnya dari berbagai kegiatan ilegal.

Pengembangan keamanan maritim harus dilakukan secara integratif dengan memperkuat dan membangun sistem nasional untuk kapabilitas pengawasan maritim yang komprehensif agar mampu mengawasi dan menindaklanjuti secara seketika berbagai masalah keamanan maritim, termasuk ancaman pada seluruh wilayah kedaulatan dan yurisdiksi laut nasional.

4. Membangun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

4. Membangun infrastruktur dan konektivitas antarwilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta untuk menjalankan berbagai kepentingan nasional yang strategis seperti pemerintahan, keamanan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan komunikasi. Konektivitas yang baik antarwilayah di Indonesia akan mampu memperlancar pergerakan orang, barang, jasa, dan modal. Kesenjangan kesejahteraan yang terjadi karena rendahnya komunikasi antar pulau dapat menciptakan ketegangan di berbagai kawasan Indonesia dan menghalangi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur maritim seperti pelabuhan-pelabuhan yang menjadi simpul aktivitas perdagangan dan penyediaan sarana perhubungan berstandar internasional, serta sarana jasa penunjang aktivitas perdagangan di kawasan pinggiran Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur harus menjadi perhatian. Bitung dan Sorong sebaiknya dikembangkan menjadi pelabuhan hub yang penting di Indonesia Timur, sedangkan Saumlaki perlu diberi penguatan mengingat nilai geostrategisnya yang tinggi. Konektivitas harus menjadi tulang punggung pembangunan yang Indonesiasentris, bukan Jawasentris.
5. Rentang wilayah yang sangat luas juga menuntut Indonesia untuk menyelesaikan batas maritim laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen guna mendapatkan kepastian hukum wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, selain penetapan perbatasan dalam konteks kepastian dan jaminan hukum internasional atas ruang maritim yang menjadi hak Indonesia.
6. Pengembangan wilayah dan peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan tata ruang laut yang komprehensif. Sebagai sebuah negara

kepulauan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

kepulauan, keterpaduan antara wilayah darat, laut, dan udara di atasnya menjadi sangat penting. Tata ruang laut akan memberikan kepastian hukum dan alokasi ruang bagi pemanfaatan sumber daya kelautan sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan di lokasi yang sama. Adanya tata ruang laut juga akan mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan karena penetapan zona kawasan telah memperhatikan potensi yang ada dalam kawasan tersebut.

7. Sumber daya alam hayati di laut Indonesia seperti perikanan perlu dijaga dengan baik dari praktik-praktik perikanan yang tidak lestari seperti *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) dan *fisheries crimes* baik dilakukan asing maupun domestik. Selain itu, budi daya perikanan laut (*marine aquaculture*) termasuk juga rumput laut perlu dikembangkan secara maksimal. Kekayaan laut di bidang perikanan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk nelayan melalui kebijakan di bidang perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan dengan memberikan kemudahan akses dana dan modal insentif kerja kepada nelayan, serta tidak memberikan izin penangkapan ikan kepada investor asing.
8. Pemanfaatan minyak, gas, mineral, arus, dan ombak untuk keperluan energi dan mineral masa depan. Sumber daya alam nonhayati yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, dan mineral, serta sumber daya alam nonhayati yang terbarukan seperti energi angin, arus, dan ombak masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh, belum ada pemanfaatan terhadap penambangan mineral (Nikel, Cobalt, Mangan, dan Platinum) di landas kontinen Indonesia. Dengan wilayah laut yang sangat luas, sekitar 5,8 juta km²

maka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

maka kebutuhan energi dan mineral Indonesia di masa depan dapat diusahakan bersumber dari laut. Untuk itu, pemanfaatan sumber daya nonhayati di laut harus menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia di masa depan.

9. Hasil tambang energi dan mineral dasar laut, memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus terus menyediakan data, baik secara tekstual maupun geospasial dalam bentuk peta geologi, oseanografi, hidrografi, dan keanekaragaman hayati, serta data tentang kandungan kekayaan perairan Indonesia, terutama di laut dalam Indonesia.
10. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk menambah luas yurisdiksi landas kontinen di luar 200 mil laut dan mampu melakukan eksplorasi di wilayah "*The Area*" yang berada di luar perairan internasional. Usaha ini harus dilakukan bersama-sama dengan usaha mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, kemampuan pendanaan, serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam pada kawasan dasar laut internasional.
11. Pengembangan jasa logistik pelabuhan, galangan kapal, dan wisata bahari. Ekonomi maritim Indonesia tidak hanya dari kekayaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, tetapi juga harus mengembangkan bidang jasa logistik pelabuhan kapal niaga, kapal perintis, dan kapal pesiar, wisata bahari, serta galangan kapal modern dan tradisional yang mencerminkan tradisi bahari, ahli navigasi, pelaut, dan awak kapal. Misalnya, untuk memanfaatkan lalu lintas pelayaran internasional di Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Philips, dan Pantai Timur Sumatera diperlukan sebuah pelabuhan laut berstandar internasional dan mampu menjadi *hub* lalu lintas navigasi internasional yang penting.

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pengembangan sektor jasa tersebut memerlukan upaya tersendiri, baik dari sisi teknologi, kapasitas sumber daya manusia maupun akses pendanaannya. Laut harus dimanfaatkan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

12. Kegiatan jasa kemaritiman dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati secara langsung dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat membawa dampak pencemaran lingkungan hidup dan merusak keanekaragaman hayati. Luas laut Indonesia juga membawa konsekuensi polusi dari wilayah negara lain, baik polusi darat, polusi kapal maupun anjungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
13. Penghitungan ekonomi maritim pada tingkat nasional diperlukan untuk menilai secara objektif besaran ekonomi maritim Indonesia secara menyeluruh, termasuk kontribusi sektor maritim pada Produk Domestik Bruto (PDB). Perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan kelautan.
14. Gerakan desentralisasi kelautan berawal dari era reformasi, dimana pemerintah daerah provinsi diberi kewenangan mengelola sumber daya kelautan, termasuk pulau-pulau kecil dalam radius 12 mil laut, serta kabupaten/kota diberikan hak bagi hasil laut dari pengelolaan sumber daya kelautan dalam wilayah 4 mil laut. Di samping itu, pemerintah daerah dan masyarakat secara terukur dilibatkan dalam pengawasan wilayah laut. Hal tersebut, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam desain hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat dalam kaitannya dengan rancang bangun kelembagaan pusat dan daerah.
15. Perkembangan lingkungan strategis Indonesia mengalami perubahan pesat yang tidak pernah terbayangkan satu dekade lalu. Kondisi geopolitik dan geostrategis di Asia Timur dan Asia Tenggara yang

diwarnai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

diwarnai oleh sejumlah ketegangan berpotensi berkembang menjadi sumber konflik baru yang dapat mengganggu ketahanan regional. Untuk itu, Indonesia harus mampu menunjukkan kepemimpinan (*leadership*) dalam bidang kelautan regional dan global, meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara-negara strategis, serta memainkan peran kepemimpinan dalam menciptakan suatu arsitektur keamanan di Asia. Dimensi maritim yang kuat harus mampu mewakili implementasi politik luar negeri bebas aktif yang tercermin dalam sumber daya diplomasi yang memadai.

16. Kemampuan nasional dalam pendidikan maritim, serta penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, dimulai dari penyiapan SDM melalui pendidikan menengah dan tinggi yang diwujudkan dengan pemberian beasiswa sekolah teknis maritim sampai dengan peningkatan kapasitas riset dan pengembangan. Di samping itu, dalam rangka penyiapan sumber daya manusia bidang kelautan dan peningkatan kemampuan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan juga strategi untuk meningkatkan keseimbangan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan antarwilayah di Indonesia, terutama di wilayah pinggiran dan Indonesia Bagian Timur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

TUJUAN DAN PRINSIP KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

4.1 Tujuan Kebijakan Kelautan Indonesia

Visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Guna mewujudkan visi Kelautan Indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu:

- a. terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
- b. terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal;
- c. terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
- d. terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
- e. terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
- f. terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;
- g. terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing;
- h. terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal;
- i. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
- j. terlaksananya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- j. terlaksananya perlindungan lingkungan laut;
- k. terlaksananya diplomasi maritim; dan
- l. terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan, perlu disusun strategi pelaksanaan sebagai pedoman perencanaan pembangunan kelautan di berbagai bidang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan.

4.2 Prinsip Kebijakan Kelautan Indonesia

Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu (1) wawasan nusantara; (2) pembangunan berkelanjutan; (3) ekonomi biru; (4) pengelolaan terintegrasi dan transparan; (5) partisipasi; dan (6) kesetaraan dan pemerataan.

4.2.1 Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan dasar penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang sebelumnya pernah dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

4.2.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berbagai kegiatan ekonomi harus dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk itu, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan agar (1) pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati (*renewable*) atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati (*nonrenewable*), serta pemanfaatan sumber daya nonhayati tidak menghancurkan kelestarian sumber daya hayati; (2) pemanfaatan sumber daya saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang; dan (3) pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang terpercaya. Prinsip pembangunan berkelanjutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.2.3 Ekonomi Biru

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Ekonomi biru merupakan

model ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia.

4.2.4 Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan

Pengelolaan terintegrasi dilaksanakan secara multidisiplin, antarwilayah, antarsektor, dan lintas sektor. Terintegrasi dengan menempatkan semua aspek pengelolaan ke dalam satu sistem dan tidak sebagai komponen yang terpisah. Sistem pengelolaan bersifat integral dan harus ada keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pengelolaan juga perlu dilakukan dengan prinsip transparansi yang berarti menggunakan regulasi yang jelas, terbuka dalam penyusunan dan penerapannya, serta tersedia informasi yang cukup dan mudah dimengerti oleh berbagai pemangku kepentingan.

4.2.5 Partisipasi

Prinsip partisipasi penting karena (1) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) diharapkan mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan peran masing-masing; (2) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya; (3) menjamin adanya representasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan ikut menjadi aktor dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang; serta (4) memanfaatkan sumber daya secara adil.

4.2.6 Kesetaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

4.2.6 Kesetaraan dan Pemerataan

Prinsip dasar pemerataan di dalam pembangunan kelautan Indonesia adalah untuk memastikan individu atau kelompok individu diperlakukan secara adil, setara, dan saling menguntungkan, tanpa memandang suku, ras, agama atau kepercayaan, dan jenis kelamin dengan mengutamakan masyarakat Indonesia yang berada di kawasan terpencil atau yang belum terhubung dengan baik di luar Jawa, Bali, Lombok, dan Sumatera.

Oleh karena itu, konektivitas antara pusat perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai kawasan lainnya seperti Sabang, Natuna, Tarakan, Bitung, Miangas, Sorong, Merauke, Saumlaki, Ambon, Timor, dan Flores merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi pembangunan seluruh rakyat Indonesia

Pembangunan Kelautan Indonesia masih berkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, khususnya di sekitar Indonesia Bagian Barat (Jawa, Bali, dan Sumatera). Pembangunan kelautan Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan Indonesiasentris bukan Jawasentris, melalui pembangunan nyata di kawasan pulau terluar dan pinggiran, serta mengutamakan perbaikan nasib nelayan kecil dan mereka yang bekerja pada industri perikanan.

Kemajuan tanpa kesetaraan tidak saja berseberangan dengan konstitusi, tetapi juga tidak sejalan dengan esensi utama pembangunan, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia. Ketimpangan ekonomi justru akan mengancam keberlanjutan kemajuan itu sendiri, bahkan dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

PILAR-PILAR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas tujuh pilar sebagai berikut:

5.1 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

5.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kebijakan sumber daya kelautan bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi biru. Pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang efisien, bernilai tambah, inklusif, dan inovatif sebagai penunjang seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan barang, jasa, dan investasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya kelautan, sebagai berikut:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari;
- b. peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik;
- d. pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan;

e. pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- e. pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam nonkonvensional berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi perairan, dan kelestarian lingkungan;
- g. pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati;
- h. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan; dan
- i. penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya kelautan.

5.1.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi pengembangan sumber daya manusia, sebagai berikut:

- a. peningkatan jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;
- b. pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan;
- c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan;
- d. peningkatan gizi masyarakat kelautan;
- e. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- e. peningkatan perlindungan ketenagakerjaan;
- f. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan;
- g. penyusunan kurikulum pendidikan yang berorientasi kelautan;
- h. peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi bidang kelautan;
- i. penyediaan insentif dan bantuan pendidikan bidang kelautan dan riset strategis kelautan;
- j. pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah pelayaran dan perikanan;
- k. peningkatan kolaborasi riset kelautan dan pengembangan pusat keunggulan kelautan; dan
- l. peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis.

5.2 Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut

Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah laut.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pertahanan dan keamanan maritim, sebagai berikut:

- a. pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- a. pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh melalui postur pertahanan kelautan Indonesia yang proposional dengan luas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, ikut berperan dalam membangun perdamaian dan keamanan kawasan;
- b. peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional;
- c. peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar;
- d. peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pertahanan dan keamanan laut baik di tingkat regional maupun internasional;
- e. penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;
- f. optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelijen, serta pengawasan dan pengintaian;
- g. pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara; dan
- h. meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran.

5.3 Tata Kelola dan Kelembagaan Laut

Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal ini diperlukan untuk sinkronisasi dan implementasi efektif di berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan regional yang harus selaras dengan aturan internasional di bidang kelautan dan kemaritiman.

Program-program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan tata kelola kelautan, sebagai berikut:

- a. penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan;
- b. implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional; dan
- c. pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan dan bertanggung jawab.

5.4 Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan

5.4.1 Ekonomi Kelautan

Kebijakan ekonomi kelautan bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi. Potensi ekonomi kelautan Indonesia tidak hanya berada di perairan nasional, tetapi juga di perairan yurisdiksi dan perairan internasional yang dapat dikelola sesuai dengan hukum internasional.

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sumber daya nasional melalui formulasi desain program kelautan nasional disertai berbagai kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan bidang kelautan.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan ekonomi kelautan, sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan;
- b. penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien;
- c. pengembangan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional;

d. pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- d. pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis;
- e. optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan;
- f. intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran;
- g. pengembangan kemitraan usaha di bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar; dan
- h. pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan.

5.4.2 Infrastruktur Kelautan

Dalam rangka menumbuhkan ekonomi kelautan, pemerintah membangun dan mengembangkan infrastruktur kelautan dan kemaritiman untuk peningkatan konektivitas dan pembangunan dengan pendekatan Indonesiasentris bukan Jawasentris.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan infrastruktur kelautan, sebagai berikut:

- a. sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan kawasan pengembangan infrastruktur kelautan;
- b. pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional;
- c. pengembangan kemampuan dan kapasitas badan usaha nasional di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kelautan yang berdaya saing dan bertaraf internasional;

d. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. peningkatan kemampuan sumber pendanaan nasional untuk pembangunan infrastruktur kelautan;
- e. penciptaan iklim investasi yang baik untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur maritim;
- f. peningkatan kerja sama investasi pembangunan infrastruktur dengan negara-negara mitra; dan
- g. pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut.

5.4.3 Peningkatan Kesejahteraan

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kelautan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan peningkatan kesejahteraan, sebagai berikut:

- a. pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- b. peningkatan kemampuan dan kapasitas bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- c. penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- d. perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari; dan

e. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- e. peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

5.5 Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut

5.5.1 Pengelolaan Ruang Laut

Kebijakan pengelolaan ruang laut bertujuan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional, serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.

Pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dan penggunaan ruang laut Indonesia yang beragam membutuhkan rujukan bersama mengenai pembagian penggunaan ruang laut yang terintegrasi dan sinkron dengan penataan ruang darat, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan yang ada tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pengelolaan ruang laut, sebagai berikut:

- a. penciptaan keterpaduan lintas program antarsektor di wilayah laut;
- b. percepatan penetapan rencana tata ruang laut nasional;
- c. percepatan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. percepatan penyelesaian rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu,

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- dan rencana zonasi kawasan antarwilayah;
- e. penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut; dan
- f. penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang laut.

5.5.2 Pelindungan Lingkungan Laut

Kebijakan pelindungan lingkungan laut bertujuan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut. Indonesia juga perlu melihat kemampuan serap emisi gas rumah kaca ekosistem pesisir sehingga emisi yang dihasilkan kegiatan di darat, khususnya perkebunan dan industri dapat dikurangi oleh kemampuan "*blue carbon*" Indonesia.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pelindungan lingkungan laut, sebagai berikut:

- a. penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan;
- b. penguatan konservasi ekosistem, jenis, dan genetik;
- c. pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut;
- d. penanggulangan bencana kelautan;
- e. pengembangan tata guna dan infrastruktur pesisir dan laut yang berkelanjutan; dan
- f. pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan global di bidang pengelolaan lingkungan laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

5.6 Budaya Bahari

Kebijakan budaya bahari bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap wawasan bahari di seluruh lapisan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari.

Budaya bahari memiliki peran penting dalam membangun bangsa yang berorientasi kelautan. Dengan budaya bahari, masyarakat Indonesia akan belajar keuletan, kerja keras, *enterpreunership*, gotong royong, menghargai perbedaan, dan cinta akan lingkungan. Budaya bahari yang kuat akan menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolah raga, dan berekreasi, serta mendidik masyarakat.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan budaya bahari, sebagai berikut:

- a. meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional;
- c. membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari;
- d. melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari; dan
- e. mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan peran kota-kota pelabuhan bersejarah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

5.7 Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.

Diplomasi maritim Indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk perundingan internasional di bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi angkatan laut. Diplomasi maritim Indonesia adalah pelaksanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga yang menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim, sebagai berikut:

- a. peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral;
- b. peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan;
- c. kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan;
- d. percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga;
- e. percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional;
- f. peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan
- g. pembakuan nama pulau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan kebijakan yang dimuat dalam Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan diwujudkan dalam kerangka pendanaan, regulasi, kelembagaan, evaluasi, dan rencana aksi.

6.1 Kerangka Pendanaan

Pendanaan bagi program-program spesifik yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga negara yang lain dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kelautan Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan kelautan yang ada antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kontribusi swasta, perbankan, dan lembaga keuangan nonbank dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan pembangunan kelautan dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kelautan dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta/organisasi nonpemerintah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan *Municipal Development Fund* (MDF). Kerja sama dimaksud dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran Kebijakan Kelautan Indonesia dengan melibatkan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Selain itu, dari kerja sama

tersebut ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) setiap pihak (pemerintah dan swasta) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

6.2 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

6.3 Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan Kelautan Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia secara berkala kepada Presiden disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

6.4 Kerangka Evaluasi

Evaluasi terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan untuk menjaga relevansi dan konteks kekinian yang dilakukan melalui

mekanisme ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

mekanisme peninjauan kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional.

Peninjauan kembali Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil peninjauan kembali tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian Kebijakan Kelautan Indonesia.

6.5 Kerangka Rencana Aksi

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan penjabaran dari 7 (tujuh) pilar Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang didetailkan dalam beberapa program prioritas. Rencana aksi yang dimaksud disusun untuk menyinergikan program dan kegiatan kementerian/lembaga dalam melaksanakan pembangunan kelautan, yang dirinci dalam strategi, kegiatan, sasaran, target/*output*, jangka waktu, penanggung jawab, instansi terkait, dan sumber pendanaan.

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut juga disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 guna mengelaborasi target-target besar program pembangunan kemaritiman dan kelautan bagi kesejahteraan rakyat, sebagai bagian dari upaya memperkuat jati diri sebagai negara maritim (Nawacita kesatu), dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan (Nawacita ketujuh). Selain itu, RPJMN 2015-2019 menegaskan bahwa perlu percepatan pembangunan kelautan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 terdiri atas 5 (lima) kluster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan Serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit